


Cerdas, Beretika, dan Berhati-hati di Media Sosial

Sebuah panduan untuk ASN

Gilang Gusti Aji







Barmen ▶ **BERITA SIMALUNGUN (BS)**

24 Juli pukul 23.47 · 🌐



Pasien Di COVID kan, Organ tubuh bagian dalam diambil. 🤢🤢🤢

TKP Madura



A person wearing a brown, textured knit sweater is sitting at a wooden desk, using a laptop. The person's hands are visible on the laptop's trackpad and keyboard. The background is slightly blurred, showing a dark surface and a chair.

**Ya cerdas,
Ya beretika**

4



**Dunia baru,
Dunia yang
terdisrupsi**

Tentang Disrupsi

- Disrupsi berarti gangguan atau kekacauan.
- Suatu masyarakat yang dikondisikan oleh kekuatan informasi cenderung menghargai nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam demokrasi, yaitu **kebebasan (freedom)** dan **kesetaraan (equality)**

Tentang Disrupsi (2)

- Kebebasan memilih mencuat tinggi sebagai hak, sementara semua jenis hirarki (dalam agama, politik, pemerintahan, bisnis, dan lain-lain) digerogeti daya regulasi dan kecenderungan koersifnya (Fukuyama)

Cerita tentang kasus yang melibatkan pemuka agama



Kritik pada politisi



Problem Guru-murid, Orang tua-Anak

The screenshot shows a news article on the detiknews website. The main headline is "Kisah Bocah SMP di Gresik Tantang Guru Hingga Bersujud Minta Maaf" (The Story of an SMP Student in Gresik Challenges the Teacher Until He Prostrates to Apologize). The article is by Suki from detikNews, dated 11 Feb 2018 at 07:20 WIB. It has 30 comments and social media sharing icons for Facebook, Twitter, WhatsApp, and Telegram. A video thumbnail is visible with the watermark "@fakta.indo".

detiknews

Home Berita Sabdatabek Internasional detikX Kelas Blok Blakan Pro Kontra Infografis Foto Video Indeks

AdSmart* Terpopuler Jawa Barat Jawa Tengah & DIY Jawa Timur Makassar Medan Pemilu 2024*

detikNews > Berita Jawa Timur

Kisah Bocah SMP di Gresik Tantang Guru Hingga Bersujud Minta Maaf

Suki · detikNews

11 Feb 2018 07:20 WIB

30 komentar

BAGIKAN

Survei MIPDS: PNS dan Cerindra Partai Paling Banyak Dibicarakan Netizen

Bersaulu Banten: 23 ASN Kota Serang Dicalat Namanya Jadi Anggota Perpal

Berita Terpopuler

- 1 Ijen Ferdj Samba Ajukan Pengunduran Diri dari Polit
- 2 Kapolri saat Dituntut Samba: Kamu Bukan Petakunya? Saya Akan Ungkap Faktanya
- 3 Kapolri Ungkap Alasan Ferdj Samba Belum Diperlihatkan kepada Publik
- 4 Komisi III DPR dan Kapolri Rapat 10 Jam soal Samba, Ini Kesimpulannya
- 5 Kapolri soal Iju Bistano 3 Mau

Bagi Pemerintah, masyarakat menjadi semakin kritis



- Ingin hasil nyata bukan retorika
- Ingin hasil yang instan
- Kritis pada elit

Bagaimana mengarungi era digital?



Prinsip dasar cerdas bermedia sosial


- Tidak ada yang bisa disembunyikan di internet
- Dunia maya tidak pernah lepas dari dunia nyata
- Jejak digital kejam

Tuhan Maha Pemaaf, Internet Tidak

Bagaimana dengan ASN



ASN di Media Sosial



Jawara Zuma



Jalur orang dalam



**ASN harus
cerdas,
beretika, dan
berhati-hati**



Unggahannya



Komentarnya



Part time worker, Full Time Traveler



Beberapa Lembaga telah memberikan aturan ketat untuk ASN dalam bermedia sosial

6 LARANGAN DI MEDIA SOSIAL UNTUK PNS

Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan edaran mengenai pelanggaran kedisiplinan, salah satunya panduan berperilaku di media sosial. Edaran tersebut dikeluarkan pada tahun 2018 dan masih berlaku hingga saat ini.

Apa saja larangannya ?

1.

Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

4.

Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

2.

Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar golongan.

5.

Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, dan memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

3.

Menyebarkan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan 2) melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, repost* Instagram dan sejenisnya).

6.

Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada poin 1 dan 2 dengan memberikan *likes, dislike, love, retweet, atau comment* di media sosial.



Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi. Hukuman disiplin ini diberikan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan yang dilakukan ASN tersebut.

Surat Edaran Nomor SE-16/MK.01/2018 tentang Panduan Aktivitas dan Penggunaan Media Sosial Kementerian Keuangan

- Bagi Pegawai Kementerian Keuangan. Dalam menggunakan medsos, PNS harus menghindari :
 - Mengunggah dan/atau share konten hoaks.
 - Mengunggah, like dan/atau share konten yang mengandung unsur pornografi, radikalisme, terorisme, pelecehan, diskriminasi, dukungan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), serta isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan.
 - Mengunggah konten yang mengandung informasi rahasia pekerjaan, negara atau informasi yang belum dipublikasikan secara resmi oleh pihak yang berwenang.
 - Tidak mengunggah hal-hal yang menyiratkan pemborosan APBN saat melaksanakan perjalanan dinas.

Menggunakan kata “Kemenkeu”, “Kementerian Keuangan”, “Kemenkeuri” dan kata-kata sejenis yang terkait Lembaga Kementerian Keuangan di dalam nama akun pribadi.

Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara

- 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
- 2. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.
- 3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
- 4. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

Lanjut

- 5. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 6. Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan.
- 7. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya.
- 8. Tidak memproduksi dan menyebarkan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

Peran Baru ASN di Media Sosial

Verifikator Fakta


Opinion Leader

Influencer

Verifikator Hoax

Penelitian Latifah (2018) menunjukkan bahwa upaya menangani hoax belum cukup menyentuh persoalan, masih terlalu formal.

Perang melawan hoax ada di kantong-kantong kecil di grup media sosial masyarakat. Pada titik itu ASN bisa berperan dan “berperang” langsung di grup-grup itu



Opinion Leader

Dalam menerima pesan/arahan dari Pemerintah, pendekatan media bertujuan membangun awareness tetapi opinion leader lah yang akan menggerakkan



Influencer

Pemerintah telah mengembangkan berbagai inovasi tetapi seringkali masalahnya ada di komunikasinya. ASN bisa menjadi influencer yang bertugas menyampaikan informasi tentang program pemerintah, kebijakan, aturan, dsb



Thanks!

Gilang Gusti Aji
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya
gilangaji@unesa.ac.id